

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di era yang ketat dalam persaingan bisnis ini, tidak sedikit orang melakukan kegiatan sosial ekonominya melalui berbagai macam jenis bisnis demi menyambung kehidupannya. Selain merupakan contoh yang diajarkan Rasulullah SAW, kegiatan bisnis atau berdagang juga merupakan upaya sosial tolong menolong untuk memberikan bantuan kepada sesama orang, hal demikian juga merupakan upaya untuk mempererat ukhuwah terhadap sesama. Kemudian kebiasaan saat ini masyarakat sudah terbiasa bertransaksi *online*, semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa menggunakan media sosial sebagai jembatan untuk bisnisnya. Beragamnya kemudahan dalam berbelanja dengan berbagai macam jenis produk dan jasa yang ditawarkan menjadikan *Online Shop* Indonesia sebagai sarana berniaga model baru di samping tempat perbelanjaan. Hal ini menjadi faktor pemicu banyaknya yang menawarkan produknya dengan berbagai macam cara untuk menarik perhatian konsumen berbelanja. Melalui pemanfaatan teknologi inilah kegiatan bisnis bisa berkembang dengan pesat,¹

Salah satu diantara aplikasi yang berkembang saat ini adalah *Shopee* yang merupakan *e commerce* yang basisnya adalah *marketplace*. Mudahnya proses pembelian dan keamanan dalam pembayaran, aplikasi ini juga menawarkan ongkos pengiriman secara cuma-cuma dengan syarat yang telah ditentukan. Bagi penjual cukup mendownload serta menginstal aplikasi ini dan melakukan registrasi pendaftaran untuk memverifikasi akun.

Posisi aplikasi ini merupakan perantara bagi kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli. pada pelaksanaannya jual beli yang menggunakan perantara aplikasi ini terdapat

¹ Lathifah Hanim. (2011). *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi*. Jurnal Dinamika Hukum, 11, 60-66.

ketidakjelasan akad yang digunakan antara pihak penjual dan aplikasi yang menjadi perantara transaksi karena saat verifikasi akun yang mesti dilakukan sebelum bergabung dalam aplikasi, penjual cukup mengisi form register yang harus diisi dengan nomor telepon dan alamat email saja. Hal ini dianggap masih belum memenuhi syarat dalam sebuah perjanjian, karena saat proses verifikasi akun tersebut tidak dimintai keterangan tentang identitas lengkap para penjual yang akan menjual dagangannya pada aplikasi ini.

Akibat dari ketidakjelasan perjanjian karena proses verifikasi tersebut setidaknya akan membuka celah bagi oknum penjual yang tidak bertanggung jawab dapat berbuat kecurangan dengan menggunakan aplikasi ini, umpamanya muncul penipu yang berpura-pura menjual barang di aplikasi *shopee* ini, atau terdapatnya penjual-penjual nakal yang memberi gambar barang jualannya yang tidak sesuai dengan deskripsi produk. Yang disayangkan adalah pihak aplikasi hanya akan memblokir akun-akun bermasalah tersebut jika terdapat konsumen yang telah dirugikan melalui laporan tindakan kecurangan tersebut, hal ini tentunya tidak membawa keefektifan dalam menanggulangi permasalahan tersebut karena pasti akan tetap lahir akun-akun oknum penjual yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Dalam melaksanakannya tidak ada batasan maupun larangan ketika memiliki harta untuk mencari ridha Allah SWT, namun tetap harus dengan cara pemanfaatan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syari'at. Tentunya dalam masalah jual beli harus mengetahui aturan-aturan yang telah diatur dalam agama, karena agama telah mengatur aspek-aspek dalam kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah aspek dalam ekonomi Islam atau lebih dikenal dengan ilmu muamalah.

Syaikh Zakaria al Anshari berpendapat dalam buku Akhmad Farroh Hasan bahwa jual beli merupakan kegiatan Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Demikian juga dengan Sayyid Sabiq menurutnya jual beli secara Bahasa juga merupakan pertukaran (saling tukar menukar). Sehingga dapat dipahami bahwa pada pokoknya jual beli merupakan perjanjian tukar

menukar benda maupun barang yang memiliki nilai dengan sukarela diantara pihak-pihak yang terlibat.²

Dengan dasar pendapat di atas jual beli dalam Islam juga dibolehkan dengan syarat yang sesuai dalam ketentuan-Nya. Hal ini tentunya berdasarkan firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Ayat di atas membicarakan bagaimana orang yang beriman dapat mengelola hartanya sesuai atau agar mendapat ridha-Nya Allah. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menafsirkan bahwa dibolehkannya mencari harta dengan cara berniaga atau berjual beli namun tetap dengan dasar tidak ada unsur paksaan dan harus dengan dasar suka sama suka yakni adanya kerelaan diantara kedua belah pihak. Karena perniagaan yang dilakukan dengan cara paksaan bisa berakibat tidak sah walaupun terdapat pengganti atau bayarannya. Sebab untuk memperoleh kekayaan tidak boleh ada kezaliman kepada yang lain, seperti suap menyuap, riba, korupsi dan sebagainya.⁴

Hukum asal terkait praktik bermuamalah jika dipahami boleh atau tidaknya aktivitas tersebut cukup dengan mencermati larangannya selebihnya boleh dilakukan. Dalam kaidah disebutkan “*al ashlu fil mu'aamalati al ibaahah illaa an yadulla daliilun 'alaa tahriimihaa*” hukum asal dari

² Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. UIN Malik Press. (2018). Hal. 29

³ Al Qur'an Surah An Nisa Ayat 29, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

⁴ *Ibid.*

bermuamalah adalah boleh, terkecuali jika ada petunjuk dalil yang melarangnya.⁵

Salah satu kegiatan muamalah yang sedang ramai di masyarakat, terutama kaum muda saat ini adalah bisnis *Thrift*ing. Kata *thrift* sendiri berasal dari kata *thrive* yang memiliki arti berkembang atau maju. Sedangkan Bahasa *thrifty* sendiri memiliki makna cara memanfaatkan uang ataupun barang yang lainnya dengan baik dan efisien. *Thrift*ing bisa juga diartikan yakni aktivitas membeli barang bekas, namun aktivitas ini bukan saja membeli barang bekas, akan tetapi juga berarti bagaimana kepuasan pribadi terhadap barang yang bagus dengan budget yang lebih murah atau harga miring.⁶

Bisnis *thrift*ing bisa dikatakan juga merupakan bisnis pakaian bekas impor mulai dari baju, topi, sepatu hingga celana. Namun yang dijualnya merupakan barang-barang dengan berbagai macam merek terkenal seperti *Nike*, *Adidas*, *Dickies* dan lain sebagainya. Padahal dalam berita yang beredar beberapa tahun belakangan pemerintah pernah melarang praktik jual beli pakaian bekas impor dikarenakan berbagai hal salah satunya pemerintah mengkhawatirkan pada aspek kesehatannya. Namun saat ini hal tersebut malah semakin digemari terutama di kalangan kaum muda. Hal ini juga merupakan akibat terdesaknya kebutuhan masyarakat yang membuat kebutuhan pasar perdagangan pakaian *thrift* semakin digemari. Tingginya minat pedagang maupun konsumen menjadikan bisnis pakaian *thrift* ini semakin tinggi sebab terdapat manfaat yang bisa dirasakan masyarakat terkait dapat diolahnya kembali pakaian *thrift* sehingga masih memiliki nilai penjualan yang baik.

Faktor lainnya adalah gaya hidup remaja saat ini yang begitu konsumtif karena ingin tetap trendi dengan jaman. Terkadang agar dapat diterima di lingkungannya mereka berusaha untuk mengikuti tren pakaian

⁵ Ahmad Ifham Sholihin. *Logika Fikih Muamalah Kontemporer*. Amana Sharia Consulting. 2016. Hal. 123

⁶ Ghesa Gafara. *A Brief History of Thrifting*. *Uss Feed*. 23 April 2019, Diakses 14 November 2021 <https://www.ussfeed.com/A-Brief-History-Of-Thrifting/>

yang kekinian, misalnya dengan membeli pakaian bermerk terkenal atau yang terbaru. Bagi sebagian individu mungkin berpakaian dengan merk terkenal merupakan sebuah gaya hidup, akan tetapi bagi individu lain juga mereka ada yang tidak sanggup memenuhi gaya hidup demikian, karena mahalnya pakaian saat ini. Sehingga agar tetap bisa memenuhinya sebagian yang lain memilih *thrift shopping*, barang second namun masih layak pakai.

Biasanya pakaian bekas ini diimpor dari luar negeri seperti Singapura, Korea dan lain sebagainya. Jalur yang dilalui masuknya pakaian-pakaian bekas impor ke Indonesia diketahui merupakan jalur illegal di sejumlah pelabuhan wilayah seperti pulau Sumatera, Riau hingga pulau Jawa. Masyarakat juga bisa dengan mudah mendapatkan pakaian bekas impor di pasar induk, pasar rakyat, toko baju sampai dengan *online* shop seperti di website. Sebagian masyarakat juga menjadikan bisnis pakaian bekas impor sebagai usaha pokok meraih penghasilan dan sebagian juga beranggapan bahwa bisnis ini cukup menjanjikan serta besar keuntungannya.⁷

Di sisi lain demi meraih keuntungan yang cukup besar, oknum-oknum justru malah melanggar prosedur dalam melakukan impor yang berlaku, padahal larangan impor pakaian bekas sudah ada sejak tahun 1982 namun tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan penyelundupan pakaian *thrift* ini. Hal ini tentunya berpotensi mengganggu dan merugikan keuangan negara sebab bea-bea yang sudah masuk akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.⁸

Dalam prakteknya jual beli pakaian bekas *thrifthing* ini dilakukan dengan berbagai macam bentuk mulai dari satuan sampai bal-balan atau karungan. Tentunya jika perspektif fiqih muamalah baik satuan maupun bal-balan jual beli pakaian *thrifthing* ini setidaknya tetap harus memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh syara'. kemudian bagaimana jika jual beli

⁷ Kemendag RI, *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*. Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP. Jakarta: 2015. Hal. 2

⁸ *Ibid.* Hal 19

pakaian bekas impor ini melalui *market place online* seperti *shopee* yang bentuk penjualannya dengan sistem bal-balan atau karungan.

Bila diperhatikan aturan mengenai barang impor telah diatur dalam Undang-Undang Perdagangan No.7 Tahun 2014, pada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa “Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam Keadaan baru” Pelarangan ini disebabkan terdapatnya virus bakteri pada pakaian bekas yang bisa memunculkan penyakit. Minat masyarakat yang tinggi pada pakaian bekas mampu menolong masyarakat golongan bawah. Praktik jual beli pakaian *thrifting* yang terjadi di *Shopee* masih dipertanyakan hukumnya, karena dalam transaksinya terdapat unsur ketidak pastian pada barang yang akan dijual sehingga memungkinkan salah satu pihak ada yang dirugikan.

Dengan demikian bukan berarti semua transaksi yang didasari hanya dengan keridaan kedua pihak itu boleh, sebab jual beli dengan barang halal pun bisa menjadi haram jika proses yang dilakukannya tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Umpamanya jual beli pakaian bekas termasuk jual beli yang halal karena pakaian merupakan barang yang mubah. Akan tetapi jika pakaian tersebut dijual kembali oleh pembeli ketika dalam perjalanan ke pembeli kedua kemudian terjadi kesepakatan, maka jual beli ini tidak halal karena termasuk jual beli barang yang belum dimiliki. Hal ini juga disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud :

لا تبع ما ليس عندك

“janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (H.R. Abu Daud)⁹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah hadir sebagai sebuah pedoman dalam transaksi jual beli, di dalamnya mengatur bagaimana praktik ekonomi

⁹ Diakses dari <https://bincangsyariah.com/kalam/mengenal-akad-istishna-akad-pemesanan-pengerjaan-barang/>

dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya komersial maupun non komersial berdasarkan pada hukum Islam demi terhindarnya permasalahan yang muncul dari setiap transaksi yang ada. Begitupun dengan konsumen yang memiliki hak-haknya yang mesti terpenuhi, salahsatu diantaranya adanya keamanan terhadap pemakaian atau penggunaan barang/jasa yang telah dibeli yakni transparansi atas resiko-resiko yang memungkinkan timbul pada barang/jasa tersebut sehingga dapat merugikan konsumen. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) telah mengatur dalam pasal 20 yang dapat menyebabkan tidak sahnya perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Syari'ah Islam seperti al-Qur'an dan hadis, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁰

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) pasal 4 huruf b mengatur bahwasannya salah satu hak konsuemen berhak memilih dan berhak mendapat barang yang sesuai dengan nilai tukarnya. Hal ini juga seiras dengan pasal 4 UUPK bahwasannya hak-hak konsumen adalah mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa sebab kenyamanan, keamanan dan keselamatan merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Ketika barang dan jasa tidak memiliki atau memberikan rasa nyaman dan keamanan pada saat digunakan maka akan membahayakan nyawa seseorang hal ini jelas saja tidak layak untuk diedarkan secara bebas. Untuk meningkatkan perlindungan tersebut maka pemerintah membentuk sebuah peraturan perundang-undangan dan disahkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar terjaga hak-haknya.¹¹

Dalam regulasinya, *Shopee* sudah mengeluarkan kebijakan untuk barang-barang yang bisa ataupun diizinkan untuk didaftarkan dan dijual sesuai dengan ketentuan dan kebijakan *Shopee* sebelum barang didaftarkan pada *platform* penjualan. Pada poin ke XXXV (35) No. 2 tentang daftar barang

¹⁰ Hotman and Handayani W. *Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, 2021. (1) 1. Hal. 7

¹¹ *Ibid* Hal. 8

yang dilarang dan dibatasi disebutkan bahwa barang impor bekas termasuk di dalamnya pakaian impor bekas merupakan barang yang dilarang dan dibatasi di *shopee*.¹²hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pasal 2 ayat (3) d, disebutkan “barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”. namun tidak sedikit telah ditemukan toko-toko yang menjual pakaian bekas impor, terutama dalam bentuk karungan atau bal-balan dalam menjualnya di *shopee*. Sehingga hal ini berpotensi menimbulkan adanya masalah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki kesamaan tujuan yakni sama-sama melindungi konsumen dalam bertransaksi. Hal itu juga sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid syari’ah*) yang dimana dalam menetapkan hukumnya ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹³ Terpeliharanya tujuan syariat berarti akan melahirkan kemaslahatan, Permendagri no 18 tahhun 2021 dengan tegas melarang praktik jual beli barang bekas ataupun pakaian bekas Impor, lalu bagaimana dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen meninjau kebijakan *Shopee* tersebut. dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana *Maqasid Syari’ah* meninjau bisnis *thrifting* tersebut serta bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen meninjau regulasi atau ketentuan jual beli di *Shopee*.

B. Rumusan Masalah

¹² *Shopee*. Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi diakses dari <https://shopee.co.id/docs/3000>

¹³ Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : 2008. Hal. 346.

Adapun rumusan masalah yang memuat tentang masalah pokok yang akan diteliti¹⁴. berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Ketentuan dan Implementasi Bisnis *Thrifting* Pakaian di Aplikasi *Shopee*?
- 2) Bagaimana Tinjauan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Ketentuan dan Implementasi bisnis *thrifting* Pakaian di *Shopee*?
- 3) Bagaimana Ketentuan dan Implementasi Bisnis *thrifting* Pakaian di *Shopee* Perspektif *Maqasid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian atau sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Ketentuan dan Implementasi Bisnis *Thrifting* Pakaian di Aplikasi *Shopee*.
- 2) Untuk mengetahui Tinjauan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Ketentuan dan Implementasi bisnis *thrifting* Pakaian di *Shopee*.
- 3) Untuk mengetahui Ketentuan dan Implementasi Bisnis *thrifting* Pakaian di *Shopee* Perspektif *Maqasid Syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian, baik untuk para akademisi Hukum Ekonomi Syari'ah maupun siapapun yang membutuhkannya terhadap kajian ini. Penelitian ini juga bermaksud untuk menambah wawasan pengetahuan hukum Islam dan hukum Positifnya

¹⁴ Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2019), hlm 12.

dalam konsep perbandingan terhadap suatu ketentuan dan bagaimana *maqasid syari'ah* memandang.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Agar tetap dalam kajiannya penelitian ini membutuhkan suatu ruang lingkup dan batasan penelitian pada masalah. Yaitu perihal penjelasan Ketentuan dan Implementasi Bisnis *Thrifting* Pakaian di Aplikasi *Shopee*, ketentuan secara umum jual beli yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas jual beli *thrifthing* pakaian bekas di *Shopee*. Yang kemudian dilihat juga secara umum kemaslahatannya berdasarkan tinjauan *maqasid syari'ah*.

F. Kerangka Berfikir

Perbedaan ketentuan hukum yang dilihat dari segi kemaslahatannya tentunya ada sebab ataupun teori yang mendasarinya. Dalam menganalisis masalah bagaimana kemaslahatan antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas bisnis *thrifthing* pakaian di *Shopee*. Penulis menggunakan teori Maslahat.

Maslahah berasal dari kata *Shalaha* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalaah* yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Dalam arti yang umum *maslahah* adalah setiap hal yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, baik berupa keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.¹⁵

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madarat, namun hakikat dari *mashlahah* adalah:

¹⁵ Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : 2008. Hal. 345.

memelihara tujuan syara'

sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁶

Dalam memelihara atau mengolah harta bahwasannya tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil hal ini sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁷

Dipertegas melalui hadis tentang ketidakbolehan meniagakan objek jual beli yang masih terdapat unsur *Gharar* (penipuan),

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia

¹⁶ *Ibid*, Hal. 346.

¹⁷ Al Qur'an Surah An Nisa Ayat 29, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan.”¹⁸

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan hukum normatif, yang mana menurut Peter Mahmud Marzuki menggolongkan beberapa pendekatan diantaranya:¹⁹

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)
- c. Pendekatan Historis (*Historical approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini tinjauan pustaka penulis akan mengacu kepada penelitian sebelumnya di samping teori dan data yang telah diperoleh. Untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Dengan demikian penulis dalam melakukan penelitian yang disusun oleh:

Alif Rahman Aviecin,²⁰ Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor Di Kota Malang, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas *thrifting* yang bermerek impor di kota malang dianggap sah-sah saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa tidak adanya yang terkena penyakit dari pakaian *thrift* yang dijual. Baik menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen maupun perspektif masalah mursalah keduanya tidak ditemukan pelanggaran karena dianggap sesuai dan diperbolehkan. Penelitian model ini

¹⁸ Santosa P. dan Muttaqin A. *Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Equilibrium, (3) 1. (2015) Hadis dari maktabah

¹⁹ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (2017) Hal. 69

²⁰ Alif Rahman Aviecin, *Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor di Kota Malang*, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

merupakan penelitian model empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian dalam pengumpulan datanya menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil dengar pendapat secara langsung yang kemudian dianalisis menggunakan hukum positif dan teori *masalah mursalah*.

Pada penelitian yang berjudul “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”²¹ menyoal dua persoalan yakni bagaimana proses transaksi yang dilakukan dalam sistem bal-balan dan bagaimana fikih muamalah berpandangan. Model penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses dagang yang dilakukan dengan sistem bal-balan yang diberikan tanda berupa kode sesuai dengan jenis pakaian, di pasar panorama biasanya para pedagang mendapatkan barang dengan cara memesan melalui telepon atau langsung menuju Palembang. Hasil dari penelitian kedua, fikih muamalah meninjau jual beli pakaian bekas dinilai tidak sah dan batil sebab objek dari jual belinya terdapat unsur gharar, yang dapat menyebabkan ruginya antar pihak.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan Dedeh Juniarti²² dilatar belakangi karena maraknya perdagangan pakain bekas Impor di Indonesia. Selain karena murah dan terjangkau, merek juga menjadi penarik banyaknya yang menggemari jual beli pakaian bekas impor ini. Kerangka berpikir di dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan akad jual beli fiqh muamalah. Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif yang menggambarkan suatu keadaan atas fenomena yang terjadi. Kemudian mengumpulkan data dengan wawancara, obeservasi serta didokumentasikan lalu dianalisis

²¹ Seli Oktaviana, *Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)*. (Bengkulu, IAIN Bengkulu 2021).

²² Dedeh Juniarti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dihubungkan dengan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus di Pasar Baru Jakarta)*. (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021).

menggunakan teori yang ada kaitannya dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya syarat yang belum terpenuhi di dalam jual belinya. Hal ini dikarenakan masih ada pedagang yang belum mengetahui kondisi pakaian bekas impor yang hendak dijual. Sehingga muncul unsur gharar pada jual beli pakaian bekas karena objek barang yang belum diketahui pedagang dan konsumen. Hal ini tentunya keluar dari tujuan syariat, dan tidak membawa kemaslahatan antar pihak. Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sudah memberikan rambu-rambu tentang jual beli pakain bekas (*Thrifting*), bahwa setiap barang yang masuk ke Indonesia harus dalam keadaan baru.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ahmad Ainun Najib²³ bahwa dalam hasil penelitiannya praktek jual beli *online* pakaian bekas yang dilakukan oleh @secondisgood_mjk tidak jauh berbeda dengan jual beli *online* pada biasanya, namun dalam prakteknya karena barang ini dijual yang sebelumnya dibeli dari pengepul sehingga tidak terdapat pelanggaran terhadap peraturan Menteri Perdagangan No.51 tahun 2015, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas di pasar negeri. Sedangkan menurut hukum Islam jual beli yang dilakukan oleh pemilik toko @secondisgood_mjk merupakan jual beli yang sudah disesuaikan dengan ketentuan syari'at, yakni terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

Selanjutnya penggunaan aspek komparatif dalam penelitian ini akan menganalisis transaksi jual beli pakaian bekas *thrifting* di dalam *Shopee* yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta *Maqasid Syari'ah*. Secara umum objek yang akan diteliti adalah pakaian bekas yang di jual melalui *market place Shopee*. Data premier yang digunakan sebagai penjelas berbeda yakni Kebijakan *Shopee*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-

²³Ahmad Ainun Najib, *Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun "@secondisgood_mjk Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan NO.51 Tahun 2015*. (Surabaya, UIN Sunan Ampel)

Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kemudian dari ketentuan yang menjadi sumber data primer ditinjau melalui *maqasid syari'ah* kemaslahatannya untuk bisnis *thrifting* pakaian di *Shopee*.

H. Metodologi Penelitian

1) Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam mempelajari tulisan ini, penulis menggunakan jenis metode induktif yang dimulai dari pengamatan khusus kemudian dikembangkan dengan kesimpulan umum²⁴, kemudian diperjelas dengan metode deskriptif analitik melalui pendekatan yuridis empiris dari segi isi (*content analysis*) dimana peneliti bermaksud menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi dengan orientasi bisa dipahami. Kemudian menganalisa berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta perspektif *Maqasid syari'ah* yakni kemaslahatan ketentuan produk hukum terhadap bisnis *Thrifting* pakaian di *Shopee*. Setelah penulis mengumpulkan data-data dan keterangan yang umum kemudian ditariklah suatu kesimpulan dari data-data yang ada.

2) Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian evaluasi (*evaluation research*), hasil penelitian ini penulis berharap bisa memberikan masukan atau dukungan atas pengambilan hukum berjual beli *thrifting* pakaian secara *online* dalam *market place Shopee*. Penelitian ini juga merupakan model penelitian kepustakaan (*library research*), data-data yang diteliti bersumber pada berbagai buku, jurnal, kitab serta tulisan karya ilmiah lainnya. dengan melakukan penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih dan alternative solusi terhadap permasalahan yang ada.

3) Sumber Data

²⁴ Nicholas Walliman, *Research Methods the basics*, Abingdon: Routledge (2011). Hal. 17

Data-data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas dua macam data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang digunakan sebagai bahan utama di dalam penelitian ini, diantaranya adalah Peraturan komunitas atau kebijakan di *Shopee*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data pendukung yang digunakan untuk menyokong sumber data primer terkait dengan permasalahan bisnis *thrifting* pakaian *online* dalam *market place Shopee*, diantaranya adalah buku-buku, jurnal, dan sumber bacaan yang diperoleh dari internet melalui website terkait dengan masalah jual beli *thrifting* pakaian dalam *market place Shopee*.

4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, yakni mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui literatur-literatur yang memiliki kaitannya dengan masalah²⁵ jual beli *thrifting* pakaian *online* dalam *market place Shopee* serta memahami isi yang dimaksud yang kemudian dituangkan dalam penelitian ini.

5) Analisis Data

Penulis menggunakan langkah-langkah penelitian dengan meneliti kegiatan bisnis *thrifting* pakaian dalam *market place Shopee*, kemudian melakukan penelaahan terhadap ketentuan jual beli baik yang bentuknya *online* maupun jual beli pada biasanya yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelahnya menghubungkan dengan teori kemaslahatan secara umum, meninjau

²⁵ Mestika Zed. *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (2008).

perbedaan dan persamaannya perspektif *maqasid syari'ah* lalu dilanjutkan dengan menarik kesimpulan serta menyusun hasil analisis masalah secara sistematis.

